



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

Jalan Dr. Cipto Telp. (0328) 662325 Fax. (0328) 662322
Website : <http://disdik.sumenepkab.go.id>/Email : disdik@sumenepkab.go.id
SUMENEP

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**
NOMOR : 420/288/435.101.3/2023

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dinilai telah memenuhi persyaratan dan kriteria dalam penyelenggaraan sekolah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah diterbitkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) **9120103410345** oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep memberikan **Izin Perpanjangan Operasional Sekolah Swasta** kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Sekolah | : SMP ISLAM TERPADU AL - HIDAYAH |
| 2. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 202052829005 |
| 3. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20579468 |
| 4. Alamat Sekolah | : Jl. KH. Agus Salim Gg. 01 Pangarangan
Kec. Kota, Kabupaten Sumenep. |
| 5. Nama Yayasan: | : YAYASAN AL - HIDAYAH SUMENEP |
| 6. Alamat Yayasan | : Jl. KH. Agus Salim Gg. 01 Pangarangan
Kec. Kota, Kabupaten Sumenep |
| 7. Nomor Akta Yayasan | : 2 |
| 8. Tanggal Akte Yayasan | : 06 Januari 2022 |

KETERANGAN :

- Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal :
04 Juli 2023 s.d 03 Juli 2026
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.



Sumenep, 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

AGUS DWI SAPUTRA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721002 199201 1 001



YAYASAN AL-HIDAYAH SUMENEP

Mengelola : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Hidayah, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Hidayah, Madrasah Diniyah Takmiliyah Ali Bin Abi Thalib Ra, Islamic Centre "Ali bin Abi Thalib ra"
Akte Notaris : Sjaifurrahman No. 75; 29 Agustus 2008
Badan Hukum : Depkum dan HAM RI Nomor . AHU-4497.AH.01.02.Tahun 2008

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : YAY.AH.26/01/V/2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) AL-HIDAYAH SUMENEP

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan yang berkelanjutan.
2. Bahwa sebagaimana tercantum dalam poin 1, maka diperlukan adanya lembaga pendidikan menengah tingkat pertama.

MENINGAT : 1. Al-Qur'an dan Hadist
2. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Undang-Undang No.63 Tahun 2008 tentang Pendirian Yayasan;
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Hidayah Sumenep.
- Kedua** : Memberikan tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab kepada sekolah yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 22 Mei 2011

Ketua
Yayasan Al Hidayah Sumenep,


AL HIDAYAT SM